

TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI¹

Oleh : Brolin Rongkene²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana keberadaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 sebagai delik khusus tersebar di luar KUHP dan bagaimana Tindak Pidana Pornografi menurut KUHP di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Objek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi lebih luas dari pada objek menurut KUHP, karena termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Dalam objek pornografi mengandung dua sifat, yaitu pertama, isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual dan kedua melanggar norma kesusilaan, sementara KUHP hanya menyebut dengan melanggar kesusilaan. Berdasarkan Undang-Undang Pornografi, pornografi harus mengandung isi kecabulan yang berbentuk suatu wujud, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Tindak pidana pornografi dimuat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, terdapat 33 tindak pidana pornografi yang dimuat dalam 10 pasal. 2. Objek pornografi menurut KUHP adalah tulisan, gambar dan termasuk benda sebagai alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan, sebagaimana dicantumkan dalam jenis-jenis tindak pidana pornografi yaitu Pasal 282 sampai dengan Pasal 535 KUHP.

Kata kunci: pornografi; kuhp;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam KUHPidana, Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan yang termuat dalam Pasal 282 -283 KUHP. Berdasarkan pasal

tersebut penafsiran mengenai makna pornografi dalam masyarakat, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP sekedar diberi syarat “ sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi”.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana keberadaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 sebagai delik khusus tersebar di luar KUHP ?
2. Bagaimana Tindak Pidana Pornografi menurut KUHP ?

C. Metode Penelitian

Metode dan teknik penelitian yang digunakan ialah Metode Penelitian Kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Sebagai Delik Khusus Tersebar Di Luar KUHP

Tindak pidana pornografi dimuat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Pornografi. Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang terdapat 33 tindak pidana pornografi, dimuat dalam 10 pasal. Tindak pidana pornografi dalam 10 pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi (Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1).

Rumusannya adalah : “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Meiske T.

Sondakh, SH, MH; Fransiscus Tangkudung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101578

³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 68.

memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Sementara Pasal 4 ayat 1 merumuskan sebagai berikut : “Setiap orang dilarang, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Rumusan tindak pidana pornografi tersebut sangat sederhana, terdiri dari perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dengan menghubungkannya dengan Pasal 4 ayat 1 yang ditunjuk oleh Pasal 29, maka dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana tersebut seperti berikut :

1. Perbuatan: a. memproduksi; b. membuat; c. memperbanyak; d. menggandakan; e. menyebarkan; f. menyiarkan; g. mengimpor; h. mengekspor; i. menawarkan; j. memperjualbelikan; k. menyewakan; l. menyediakan.
2. Objeknya : pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; f. pornografi anak.

2. Tindak Pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 ayat 2).

Tindak Pidana Pasal 30 jo Pasal 4 ayat 1 dirumuskan sebagai berikut : “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 4 ayat 2 yang ditunjuk oleh Pasal 30 merumuskan sebagai berikut :

“ Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Dengan menghubungkan rumusan Pasal 4 ayat 2, tindak pidana menyediakan pornografi terdapat unsur-unsur berikut ini :

1. Perbuatannya: menyediakan;
2. Objeknya : jasa pornografi yang:
 - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Dengan demikian, unsur-unsur formal yang membentuk tindak pidana terdapat pada Pasal 4 ayat 2 dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana Pasal 30 jo Pasal 4 ayat 2 ialah jasa pornografi. Sementara unsur keadaan menyertai yang melekat pada jasa pornografi ada empat macam sebagaimana yang dicantumkan dalam huruf a, b, c dan huruf d.

3. Tindak Pidana meminjamkan atau mengunduh pornografi (Pasal 31 jo Pasal 5).

Tindak pidana Pasal 31 jo Pasal 5, rumusan selengkapannya sebagai berikut : “ Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”.

Pasal 5 yang ditunjuk oleh Pasal 31, merumuskan sebagai berikut : “Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1”.

Ternyata Pasal 5 menunjuk Pasal 4 ayat 1, dengan rumusan sebagai berikut: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidana Pasal 31 jo Pasal 5 jo Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan meminjamkan dan mengunduh.

Meminjamkan berasal dari kata pinjam. Meminjamkan adalah perbuatan menyerahkan benda kepada orang lain untuk sementara waktu dengan maksud dimanfaatkan kegunaannya tanpa imbalan atau kontraprestasi. Jika dengan imbalan, misalnya sejumlah uang, perbuatan seperti itu adalah menyewakan. Sementara mengunduh merupakan terjemahan dari *download*, suatu frasa yang digunakan di bidang media komunikasi internet dan computer. UUP telah memberi batasan. Mengunduh (*download*) adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.⁴ Orang yang dipidana berdasarkan Pasal 31 adalah orang yang mengkopi, bukan orang yang menyimpan gambar bergerak persenggaman dalam *personal computer* miliknya. Orang yang terakhir ini dipidana

berdasarkan pasal yang lain ialah Pasal 32 jo Pasal 6 jo Pasal 4 ayat 1 UUP.

2. Objek: pornografi yang secara eksplisit memuat :
 - a. persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin;
 - f. pornografi anak.

Objek tindak pidana Pasal 31 sama dengan Pasal 29 UUP. Objeknya yakni pornografi. Sementara kalimat “yang secara eksplisit memuat persenggamaan, kekerasan seksual”, dan lainnya merupakan unsur keadaan menyertai yang melekat pada objek pornografi. Berdasarkan unsur keadaan menyertai, maka unsur objek lengkap tindak pidana Pasal 31 demikian juga Pasal 29 ada 6 macam objek pornografi.

4. **Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (Pasal 32 jo, Pasal 6 UUP).**

Tindak pidana Pasal 32 jo Pasal 6 merumuskan sebagai berikut : “ Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 6 UUP yang merumuskan sebagai berikut : “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.

Ternyata Pasal 6 menunjuk objek pornografi yang dimuat dalam Pasal 4 ayat 1 yang merumuskan sebagai berikut : “ Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a.

⁴ Lihat, Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak”.

Perbuatan tindak pidana Pasal 32 UUP menunjuk perbuatan yang sama yang dilarang dalam Pasal 6 UUP. Sementara objek perbuatan yang dilarang oleh Pasal 6 UUP menunjuk objek Pasal 4 ayat 1. Apabila dirinci tindak pidana Pasal 32 jo Pasal 6 jo Pasal 4 ayat 1 terdiri atas unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan : a. memperdengarkan; b. mempertontonkan; c. memanfaatkan; d. memiliki ; e. menyimpan.
2. Objeknya :

Pornografi yang secara eksplisit memuat : a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; f. pornografi anak.

5. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan-perbuatan pornografi (Pasal 33 jo Pasal 7 jo Pasal 4 UUP).

Tindak pidana pornografi Pasal 33 UUP dirumuskan sebagai berikut : “Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 33 UUP menunjuk perbuatan yang sama dalam Pasal 7 UUP yang selengkapny merumuskan sebagai berikut : “ Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”. Ternyata objek perbuatan Pasal 7 UUP yang sama dengan objek tindak pidana pornografi Pasal 33 UUP sama pula dengan objek perbuatan dalam Pasal 4 UUP. Rumusan Pasal 4 UUP selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,

menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan, yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin, atau f. pornografi anak

2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Berdasarkan rumusan Pasal 33 jo Pasal 7 jo Pasal 4, maka unsur-unsur tindak pidana Pasal 33 selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan :
 - a. mendanai;
 - b. memfasilitasi
2. Objeknya :
 - a. orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :
 - 1) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - 2) kekerasan seksual;
 - 3) masturbasi atau onani;
 - 4) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - 5) alat kelamin;
 - 6) pornografi anak.
 - b. Orang yang menyediakan jasa pornografi yang :
 - 1) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - 2) menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - 3) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;

- 4) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

6. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8 UUP).

Pasal 34 UUP merumuskan sebagai berikut : “Setiap orang yang dengan atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.

Pasal 8 yang ditunjuk oleh Pasal 34 UUP merumuskan sebagai berikut, “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Unsur yang ditunjuk oleh Pasal 34 adalah perbuatan yang sama dengan perbuatan Pasal 8 UUP. Apabila rumusan Pasal 34 jo Pasal 8 UUP dirinci terdiri dari unsur-unsur berikut ini .

Unsur subjektif :

1. kesalahan : dengan sengaja atau atas persetujuannya.

Unsur objektif :

2. perbuatan; menjadi;
3. objeknya : objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

7. Tindak pidana sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo Pasal 9 UUP)

Rumusan tindak pidana Pasal 35 UUP selengkapnya adalah sebagai berikut : “ Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)”.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 35 UUP ini sama dengan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 9 UUP yang ditunjuk oleh Pasal 35 UUP. Pasal 19 UUP merumuskan sebagai berikut : “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain

sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Apabila dirinci tindak pidana Pasal 35 UUP terdiri dari unsur-unsur berikut ini yaitu : 1. Perbuatan : menjadikan. 2. Objeknya : orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

8. Tindak pidana pornografi mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan (Pasal 36 jo Pasal 10 UUP).

Pasal 36 UUP merumuskan sebagai berikut : “Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.

Pasal 36 UUP menunjuk perbuatan yang sama dalam Pasal 10 UUP yang merumuskan sebagai berikut : “ Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Apabila rumusan tindak pidana Pasal 36 UUP dirinci, terdapat unsur-unsur berikut ini :

1. Perbuatan : mempertontonkan.
2. Objeknya : diri atau orang lain yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya.
3. Dalam pertunjukan atau di muka umum.

9. Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak (Pasal 37 UUP)

Tindak pidana pornografi Pasal 37 UUP dirumuskan sebagai berikut : “Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya”.

Pasal 37 UUP bukan rumusan tindak pidana pornografi yang berdiri sendiri, melainkan ketentuan mengenai alasan pemberatan pidana pada semua tindak pidana pornografi. Berbeda halnya dengan Pasal 38 UUP yang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri meskipun juga menyangkut anak. Unsur anak menurut Pasal 37 UUP merupakan alasan pemberatan tindak pidana Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 UUP. Ada 2 kedudukan anak sebagai faktor pemberatan pidana, yaitu anak yang dilibatkan dalam kegiatan yang dimaksud Pasal 11 UUP dan anak sebagai objek kegiatan yang dimaksud Pasal 11. Kegiatan yang dimaksud Pasal 11 adalah kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10 UUP. Dengan kata lain, kegiatan tersebut sama artinya dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 29,30,31,32,33,34,35 dan 36 UUP. Oleh sebab itu, pidana yang dijatuhkan pada pembuat tindak pidana pada pasal-pasal tersebut dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum pada pasal-pasal yang dilanggar.

10. Tindak pidana mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 UUP).

Tindak pidana Pasal 38 UUP merumuskan sebagai berikut : "Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)".

Apabila rumusan tindak pidana tersebut dirinci, terdapat unsur berikut :

1. Perbuatan :
 - a. mengajak; b. membujuk; c. memanfaatkan; d. membiarkan; e. menyalahgunakan kekuasaan; f. memaksa.
2. Objknya : anak
3. Dalam menggunakan produk atau jasa pornografi

Pasal 38 UUP juga termasuk tindak pidana pornografi anak sebab 6 (enam) bentuk perbuatan yang ditujukan pada anak dalam rumusan Pasal 38 UUP mengharuskan melibatkan anak, yaitu anak sebagai objek tindak pidana, sementara tindak pidananya adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 37 UUP.

B. Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP

Undang-Undang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP. Dalam hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP bisa diterapkan. Macam-macam tindak pidana pornografi dalam KUHP adalah sebagai berikut :⁵

1. Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa (Pasal 282 KUHP)

Tindak pidana pornografi ini dimuat dalam Pasal 282, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-
- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin memasukkan ke dalam negeri,

⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 68.

meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

2. Tindak Pidana Pornografi Pada Orang Yang Belum Dewasa (Pasal 283 KUHP)

Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa dirumuskan dalam Pasal 283 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus-menerus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun akta untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambar, benda, atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tulisan tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan

untuk terus-menerus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

3. Tindak Pidana Pornografi Dalam Menjalankan Pencarian Dengan Pengulangan (Pasal 283 bis KUHP)

Tindak pidana kesusilaan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 283 bis KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut.

“Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut”.

Pasal 283 bis KUHP tidak merumuskan tindak pidana yang berdiri sendiri. Merupakan tindak pidana kesusilaan sebagaimana dalam Pasal 282 dan 283 KUHP yang mengandung syarat atau unsur khusus. Suatu keadaan yang memberatkan pidana bagi si pembuatnya, ialah:

- a. bila tindak pidana pornografi Pasal 282 dan atau 283 KUHP dilakukan dalam menjalankan pencarian, dan
- b. bila terjadi pengulangan dalam jarak waktu belum dua tahun sejak dipidananya si pembuat dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) karena tindak pidana serupa.

Apabila dua syarat itu telah dipenuhi, maka untuk tindak pidana pengulangan tersebut, selain pembuat dipidana menurut ketentuan tindak pidana yang dilakukan, juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan haknya untuk menjalankan pencarian. Dicontohkan, A mendirikan toko buku, telah dijatuhkan pidana penjara karena

pelanggaran Pasal 282 KUHP karena perbuatan mengimpor majalah *Playboy* dari Amerika. Belum lewat dua tahun sejak dipidanya karena melakukan perbuatan tersebut, kemudian melakukan lagi perbuatan yang sama. Dalam hal pengulangan yang serupa dengan yang pertama ini, hakim selain menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 282 KUHP, si pengulang dapat dipidana tambahan dengan dicabut haknya menjalankan perusahaan toko buku tersebut oleh hakim.

4. Pelanggaran Menyanyikan Lagu, Berpidato Dan Membuat Tulisan Atau Gambar Yang Melanggar Kesusilaan (Pasal 532 KUHP)

Tindak pidana Pasal 532 KUHP termasuk jenis pelanggaran. Rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut. Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak Rp. 225,00:

1. barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu yang melanggar kesusilaan;
2. barangsiapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
3. barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan.

5. Pelanggaran Pornografi Pada Para Remaja (Pasal 533 KUHP)

Di bagian muka telah dibicarakan tindak pidana pornografi pada orang yang belum dewasa, yang dirumuskan pada Pasal 283 KUHP. Pornografi menurut Pasal 283 KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sementara pornografi terhadap para remaja dirumuskan dalam Pasal 533 KUHP yang merupakan tindak pidana pelanggaran. Pasal 533 KUHP merumuskan sebagai berikut. Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000,00:

- 1e. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;

- 2e. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;

- 3e. barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;

- 4e. barangsiapa menawarkan, memberikan untuk selamanya atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian pada seorang yang belum dewasa dan di bawah umur 17 tahun;

- 5e. barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur 17 tahun.

6. Pelanggaran Pornografi Mempertunjukkan Sarana Untuk Mencegah Kehamilan (Pasal 534 KUHP)

Pasal 534 KUHP merumuskan sebagai berikut.

“Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan (*diensten*) yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak tiga ribu rupiah”.⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Objek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi lebih luas dari pada objek menurut KUHP, karena termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,

⁶ Terjemahan BPHN.

suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Dalam objek pornografi mengandung dua sifat, yaitu pertama, isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual dan kedua melanggar norma kesusilaan, sementara KUHP hanya menyebut dengan melanggar kesusilaan. Berdasarkan Undang-Undang Pornografi, pornografi harus mengandung isi kecabulan yang berbentuk suatu wujud, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Tindak pidana pornografi dimuat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, terdapat 33 tindak pidana pornografi yang dimuat dalam 10 pasal.

- Objek pornografi menurut KUHP adalah tulisan, gambar dan termasuk benda sebagai alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan, sebagaimana dicantumkan dalam jenis-jenis tindak pidana pornografi yaitu Pasal 282 sampai dengan Pasal 535 KUHP.

B. Saran

Undang-Undang Pornografi memberi batasan perihal pornografi tapi tidak memberikan batasan mengenai tindak pidana pornografi untuk itu kedepan perlunya revisi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang batasan/definisi tentang tindak pidana pornografi, meskipun Undang-Undang Pornografi telah merumuskan macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Chazawi Adam, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Lamintang dkk, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Alam, Yogyakarta, 2005.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Saleh Roeslan, *Sifat Melawan Hukum dari perbuatan pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- , *Pikiran-pikiran tentang Pertanggung jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I, kumpulan kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2004.